

BAB IV

PENUTUP

4.1 Rangkuman

Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut.

Freight Forwarding merupakan salah satu jenis jasa yang termasuk ke dalam PPh Pasal 23 yaitu jenis Jasa Lainnya. *Forwarder* adalah perusahaan yang memberikan jasa *freight forwarding*. Istilah *freight forwarding* dalam Bahasa Indonesia disebut Jasa Pengurusan Transportasi. Dasar hukum PPh Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015.

Proses bisnis atas jasa *Freight forwarder* diawali dengan adanya permintaan pengurusan barang dari *shipper* yang ingin melakukan ekspor ke pembeli di luar negeri. *Shipper* meminta bantuan *forwarder* dikarenakan keahliannya dalam mengurus proses pengiriman barang ke seluruh penjuru dunia, seperti penentuan moda transportasi, pengurusan dokumen kepabeanan atau pengangkutan, baik di negara asal maupun negara tujuan.

Perhitungan PPh Pasal 23 untuk Wajib Pajak Badan atas kegiatan jasa *Freight Forwarding* dilakukan dengan cara mengalikan Jumlah Penghasilan atas Imbalan Jasa *Freight Forwarding* dengan tarif jasa tersebut sebesar 2%. Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mana mengatur tentang penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yaitu berdasarkan kepada ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang

merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Sedangkan tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya. Peraturan pelaksana PMK Nomor 182/PMK.03/2007 dalam pasal 1 disebutkan bahwa Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat menyampaikan 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa (SPT) yang meliputi beberapa Masa Pajak sekaligus.

Penyetoran PPh Pasal 23 dapat dilakukan dengan cara melaporkan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sesuai ketentuan baru yang mana menjelaskan bahwa pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP) dapat dilakukan dengan menggunakan *e-Billing*.

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan pada bab ketiga pembahasan tentang mekanisme penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT ABC, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan bantuan Kantor Konsultan Pajak (KKP) dimaksudkan agar Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi lebih mudah, ringan, dan disiplin. Adapun permasalahan yang melingkupi tata pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak dikarenakan tidak mengetahui Wajib Pajak secara menyeluruh aturan dan pedoman tata cara dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23. Hal ini mengakibatkan Wajib Pajak sering

melakukan *double* pelaporan SPT Masa yang secara tidak langsung mengakibatkan ketidakefisien dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

- b. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT ABC sudah sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku, karena PT ABC sudah menggunakan tarif perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015, sedangkan untuk pelaporan dan penyetoran pajak PT ABC sudah baik karena tidak mengalami keterlambatan tiap bulannya.
- c. Pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang telah melewati tanggal jatuh tempo, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi dan denda keterlambatan. Sanksi administrasi berkaitan dengan pembayaran PPh Pasal 23 yang melebihi tanggal jatuh tempo dan sanksi denda berkaitan dengan keterlambatan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Sanksi ini diberikan Direktur Jenderal Pajak (DJP) dengan maksud untuk pelaksanaan pendisiplinan atau kepatuhan Wajib Pajak dengan aturan dan pedoman undang-undang perpajakan yang berlaku.